



P U T U S A N

Nomor 110/Pid.B/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting ID 988 9360 1148 dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yunus Alias Kaji Bin Sangsang;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Kamis RT.001 RW.003 Desa Payung
Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 110/Pen.Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 110/Pen.Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yunus Alias Kaji Bin Sangsang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yunus Alias Kaji Bin Sangsang dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) tabung gas LPG Kosong ukuran 3 Kg warna Hijau;
Dikembalikan kepada Saksi Satam;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Yunus Alias Kaji Bin Sangsang pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Blok Kamis RT.001 RW.003 Desa Payung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 06.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah lalu dihubungi oleh Sdr. Hendra Alias Bendot (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) menawarkan tabung gas LPG kosong Ukuran 3 Kg Warna Hijau sebanyak 53 (lima puluh



tiga) milik Saksi Satam yang diambil tanpa izin oleh Saksi Mulya Alias Uya bersama-sama dengan Sdr. Hendra Alias Bendot, Sdr. Udin Alias Rahul, Sdr. Suhada Alias Odoy, dan Sdr. Wawan Alias Ilok (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 02.00 WIB di Blok Senin Rt. 001 Rw.007 Desa Leuweunggede Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka lalu Sdr. Hendra Alias Bendot mengatakan kepada Terdakwa bahwa tabung gas tersebut milik temannya yang sudah tidak akan berjualan gas lagi dan Sdr. Hendra Alias Bendot menawarkan tabung gas Kosong ukuran 3 KG warna hijau tersebut dengan harga sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berminat untuk membelinya karena harganya yang murah dan Terdakwa ingin mendapat keuntungan yang nantinya tabung gas LPG ukuran 3 Kg tersebut akan Terdakwa jual kembali sehingga Terdakwa menyuruh Sdr. Hendra Alias Bendot datang langsung ke rumah Terdakwa, selanjutnya sekira jam 14.00 WIB, Sdr. Hendra Alias Bendot bersama dengan Saksi Mulya Alias Uya, Sdr. Suhada dan Sdr. Wawan (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) datang ke rumah Terdakwa di Blok Kamis Rt.001 Rw.003 Desa Payung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Datsun GO+ warna hitam metalik Nomor Polisi E 1632 VQ milik Saksi Restu Jaya Wiguna Alias Heri yang dikemudikan oleh Saksi Mulya Alias Uya, karena sudah ada kesepakatan dengan Terdakwa kemudian Sdr. Hendra Alias Bendot bersama dengan Saksi Mulya Alias Uya, Sdr. Suhada Alias Odoy dan Sdr. Wawan Alias Ilok langsung menurunkan 53 (lima puluh tiga) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg tersebut dan menyimpannya di samping rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan uang pembelian tabung gas sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Hendra Alias Bendot selanjutnya Sdr. Hendra Alias Bendot, Saksi Mulya Alias Uya, Sdr. Suhada Alias Odoy dan Sdr. Wawan Alias Ilok pergi meninggalkan Terdakwa namun sekira jam 18.00 WIB Sdr. Hendra Alias Bendot menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. Hendra Alias Bendot akan membeli kembali tabung gas nya sebanyak 13 (tiga belas) buah dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya sehingga sekira jam 19.00 WIB Sdr. Hendra Alias Bendot datang kembali ke rumah Terdakwa bersama Saksi Mulya Alias Uya dan Sdr. Suhada Alias Odoy dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Datsun GO+ warna hitam metalik Nomor Polisi E 1632 VQ milik Saksi Restu Jaya Wiguna Alias Heri kemudian Sdr. Hendra Alias Bendot



mengambil 13 (tiga belas) buah tabung gas lalu memasukannya kedalam mobil dan uang pembeliannya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) nanti akan dibayarkan oleh Sdr. Hendra Alias Bendot kepada Terdakwa namun tidak menyebutkan secara pasti waktunya dan Terdakwa percaya kepada Sdr. Hendra Alias Bendot setelah itu Sdr. Hendra Alias Bendot bersama dengan Saksi Mulya Alias Uya dan Sdr. Suhada Alias Odoy pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 10.15 WIB bertempat di blok Kamis RT.001 RW.003 Desa Payung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Herry Suharjo dan Saksi Willy Syaiful Rizal (keduanya anggota Polres Majalengka) ke Polres Majalengka untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Satam mengalami kerugian sekitar Rp7.420.000,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Yunus Alias Kaji Bin Sangsang pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Blok Kamis RT.001 RW.003 Desa Payung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 06.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah lalu dihubungi oleh Sdr. Hendra Alias Bendot (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) menawarkan tabung gas LPG kosong Ukuran 3 Kg Warna Hijau sebanyak 53 (lima puluh tiga) milik Saksi Satam yang diambil tanpa izin oleh Saksi Mulya Alias Uya bersama-sama dengan Sdr. Hendra Alias Bendot, Sdr. Udin Alias Rahul, Sdr. Suhada Alias Odoy, dan Sdr. Wawan Alias Ilok (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 02.00 WIB di Blok Senin Rt. 001 Rw.007 Desa Leuweunggede Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka lalu Sdr. Hendra Alias Bendot mengatakan kepada



Terdakwa bahwa tabung gas tersebut milik temannya yang sudah tidak akan berjualan gas lagi dan Sdr. Hendra Alias Bendot menawarkan tabung gas Kosong ukuran 3 KG warna hijau tersebut dengan harga sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berminat untuk membelinya karena harganya yang murah dan Terdakwa ingin mendapat keuntungan yang nantinya tabung gas LPG ukuran 3 Kg tersebut akan Terdakwa jual kembali sehingga Terdakwa menyuruh Sdr. Hendra Alias Bendot datang langsung ke rumah Terdakwa selanjutnya sekira jam 14.00 WIB, Sdr. Hendra Alias Bendot bersama dengan Saksi Mulya Alias Uya, Sdr. Suhada dan Sdr. Wawan (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) datang ke rumah Terdakwa di Blok Kamis Rt.001 Rw.003 Desa Payung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Datsun GO+ warna hitam metalik Nomor Polisi E 1632 VQ milik Saksi Restu Jaya Wiguna Alias Heri yang dikemudikan oleh Saksi Mulya Alias Uya, karena sudah ada kesepakatan dengan Terdakwa kemudian Sdr. Hendra Alias Bendot bersama dengan Saksi Mulya Alias Uya, Sdr. Suhada Alias Odoy dan Sdr. Wawan Alias Ilok langsung menurunkan 53 (lima puluh tiga) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg tersebut dan menyimpannya di samping rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan uang pembelian tabung gas sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Hendra Alias Bendot selanjutnya Sdr. Hendra Alias Bendot, Saksi Mulya Alias Uya, Sdr. Suhada Alias Odoy dan Sdr. Wawan Alias Ilok pergi meninggalkan Terdakwa namun sekira jam 18.00 WIB Sdr. Hendra Alias Bendot menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. Hendra Alias Bendot akan membeli kembali tabung gas nya sebanyak 13 (tiga belas) buah dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya sehingga sekira jam 19.00 WIB Sdr. Hendra Alias Bendot datang kembali ke rumah Terdakwa bersama Saksi Mulya Alias Uya dan Sdr. Suhada Alias Odoy dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Datsun GO+ warna hitam metalik Nomor Polisi E 1632 VQ milik Saksi Restu Jaya Wiguna Alias Heri kemudian Sdr. Hendra Alias Bendot mengambil 13 (tiga belas) buah tabung gas lalu memasukannya kedalam mobil dan uang pembeliannya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) nanti akan dibayarkan oleh Sdr. Hendra Alias Bendot kepada Terdakwa namun tidak menyebutkan secara pasti waktunya dan Terdakwa percaya kepada Sdr. Hendra Alias Bendot setelah itu Sdr. Hendra Alias Bendot bersama dengan Saksi Mulya Alias Uya dan Sdr. Suhada Alias Odoy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 10.15 WIB bertempat di blok Kamis Rt. 001 Rw. 003 Desa Payung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Herry Suharjo dan Saksi Willy Syaiful Rizal (keduanya anggota Polres Majalengka) ke Polres Majalengka untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Satam mengalami kerugian sekitar Rp7.420.000,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Satam Bin Sarka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 53 (lima puluh tiga) tabung gas LPG kosong ukuran 3 Kg warna hijau pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira Pukul 05.00 WIB bertempat di kios milik Saksi yang beralamat di Blok Senin RT.001 RW.007 Desa Leuweunggede Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi tidak melihat siapa orang yang mengambil 53 (lima puluh tiga) tabung gas tersebut;

- Bahwa Saksi baru mengetahui dari Polisi jika pelakunya adalah Saksi Mulya dan yang membeli tabung gas adalah Terdakwa setelah Terdakwa dan Saksi Mulya berhasil ditangkap oleh Polisi dari Kepolisian Resor Majalengka;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira Pukul 05.00 WIB bertempat di rumah Saksi, pada saat itu baru bangun dari tidur dan akan ke toilet, kemudian pada saat melewati kios yang juga bersebelahan dengan rumah Saksi, tiba-tiba Saksi melihat tabung gas yang disimpan di dalam kios telah hilang, setelah itu Saksi



membangunkan anak yaitu Saksi Ahmad Sulaeman, setelah itu Saksi Ahmad Sulaeman langsung memeriksa kios dan mendapati tembok bagian belakang kios sudah jebol dan setelah dihitung yang tersisa hanya 2 (dua) tabung gas saja sedangkan 53 (lima puluh tiga) tabung gas telah hilang diambil orang tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp7.420.000,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 40 (empat puluh) tabung gas LPG kosong ukuran 3 Kg warna hijau merupakan barang milik Saksi yang telah disita oleh Penyidik dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Ahmad Sulaeman Bin Satam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi Satam telah kehilangan barang berupa 53 (lima puluh tiga) tabung gas LPG kosong ukuran 3 Kg warna hijau pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira Pukul 05.00 WIB bertempat di kios milik Saksi Satam yang beralamat di Blok Senin RT.001 RW.007 Desa Leuweunggede Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi tidak melihat siapa orang yang mengambil 53 (lima puluh tiga) tabung gas tersebut;

- Bahwa Saksi baru mengetahui dari Polisi jika pelakunya adalah Saksi Mulya dan yang membeli tabung gas adalah Terdakwa setelah Terdakwa dan Saksi Mulya berhasil ditangkap oleh Polisi dari Kepolisian Resor Majalengka;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira Pukul 05.00 WIB bertempat di rumah Saksi, pada saat itu Saksi dibangunkan oleh orang tua yaitu Saksi Satam, setelah itu Saksi langsung memeriksa kios dan mendapati tembok bagian belakang kios sudah jebol dan setelah dihitung yang tersisa hanya 2 (dua) tabung gas saja sedangkan 53 (lima puluh tiga) tabung gas telah hilang diambil orang tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Satam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Satam mengalami kerugian materiil sejumlah Rp7.420.000,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 40 (empat puluh) tabung gas LPG kosong ukuran 3 Kg warna hijau merupakan barang milik Saksi Satam yang telah disita oleh Penyidik dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Restu Jaya Wiguna Alias Heri Bin Juanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Datsun GO+ warna hitam metalik Nomor Polisi E 1632 VQ yang digunakan Saksi Mulya untuk mengangkut 53 (lima puluh tiga) tabung gas milik Saksi Satam adalah kendaraan milik Saksi;

- Bahwa Saksi Mulya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira Pukul 20.00 WIB mendatangi rumah Saksi dengan maksud mau menyewa mobil milik Saksi dengan alasan hendak pergi ke Indramayu untuk mengantarkan saudaranya yang akan melakukan pernikahan, oleh karena Saksi mengenal Saksi Mulya akhirnya Saksi mengizinkan dengan biaya sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari, setelah itu mobil tersebut dibawa oleh Saksi Mulya, kemudian keesokan harinya Saksi Mulya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira Pukul 20.00 WIB Saksi Mulya mengembalikan mobil milik Saksi dan membayar uang sewa mobil tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika mobil milik Saksi digunakan Saksi Mulya untuk melakukan kejahatan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Datsun GO+ warna hitam metalik Nomor Polisi E 1632 VQ merupakan kendaraan milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Mulya Bin Sahari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Hendra Alias Bendot (DPO), Sdr. Udin Alias Rahul (DPO), Sdr. Suhada Alias Odoy (DPO) dan Sdr. Wawan Alias Ilok (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di sebuah kios yang beralamat di Blok Senin RT.001 RW.007 Desa Leuweunggede Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka telah mengambil barang berupa 53 (lima puluh tiga) tabung gas LPG kosong ukuran 3 Kg warna hijau tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa 53 (lima puluh tiga) tabung gas tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Datsun GO+ warna hitam metalik Nomor Polisi E 1632 VQ milik Saksi Restu Jaya Wiguna Alias Heri dari kios tersebut menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa 53 (lima puluh tiga) tabung gas tersebut kemudian dijual dengan harga sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira Pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di di Blok Kamis RT.001 RW.003 Desa Payung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Datsun GO+ warna hitam metalik Nomor Polisi E 1632 VQ milik Saksi Restu Jaya Wiguna Alias Heri disewa Saksi dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk mengantar saudara yang akan menikah di Indramayu;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai pengemudi (sopir) sedangkan yang merencanakan pencurian adalah Sdr. Hendra Alias Bendot (DPO);
- Bahwa Saksi mendapat bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) atas penjualan tabung gas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira Pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Kamis RT.001 RW.003 Desa Payung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka



telah membeli barang dari Sdr. Hendra Alias Bendot (DPO) berupa 53 (lima puluh tiga) tabung gas LPG kosong ukuran 3 Kg warna hijau milik Saksi Satam yang diperoleh Sdr. Hendra Alias Bendot (DPO) dari kejahatan bersama dengan Saksi Mulya Alias Uya, Sdr. Udin Alias Rahul (DPO), Sdr. Suhada Alias Odoy (DPO) dan Sdr. Wawan Alias Ilok (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira Pukul 02.00 WIB di Blok Senin RT.001 RW.007 Desa Leuweunggede Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira Pukul 06.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah lalu dihubungi oleh Sdr. Hendra Alias Bendot (DPO) menawarkan tabung gas LPG kosong ukuran 3 Kg warna hijau sebanyak 53 (lima puluh tiga) milik Saksi Satam yang diambil tanpa izin oleh Saksi Mulya bersama dengan Sdr. Hendra Alias Bendot (DPO), Sdr. Udin Alias Rahul (DPO), Sdr. Suhada Alias Odoy (DPO), dan Sdr. Wawan Alias Ilok (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi Satam yang beralamat di Blok Senin RT. 001 RW.007 Desa Leuweunggede Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, pada saat itu Sdr. Hendra Alias Bendot menawarkan tabung gas kosong ukuran 3 KG warna hijau sebanyak 53 (lima puluh tiga) tabung milik temannya yang sudah tidak akan berjualan gas lagi dengan harga sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut akhirnya Terdakwa berminat oleh karena harganya murah dan Terdakwa ingin mendapat keuntungan dari penjualan tabung gas tersebut, setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Hendra Alias Bendot untuk datang langsung ke rumah Terdakwa mengantarkan tabung gas tersebut, selanjutnya sekira Pukul 14.00 WIB, Sdr. Hendra Alias Bendot bersama dengan Saksi Mulya Alias Uya, Sdr. Suhada dan Sdr. Wawan datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Kamis RT.001 RW.003 Desa Payung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Datsun GO+ warna hitam metalik Nomor Polisi E 1632 VQ milik Saksi Restu Jaya Wiguna Alias Heri yang dikemudikan oleh Saksi Mulya Alias Uya, karena sudah ada kesepakatan dengan Terdakwa kemudian Sdr. Hendra Alias Bendot bersama dengan Saksi Mulya Alias Uya, Sdr. Suhada Alias Odoy dan Sdr. Wawan Alias Ilok langsung menurunkan 53 (lima puluh tiga) tabung gas LPG ukuran 3 Kg tersebut dan menyimpannya di samping rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan uang pembelian tabung gas sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Hendra Alias Bendot, selanjutnya Sdr. Hendra Alias Bendot, Saksi Mulya



Alias Uya, Sdr. Suhada Alias Odoy dan Sdr. Wawan Alias Ilok pergi meninggalkan Terdakwa, lalu pada Pukul 18.00 WIB Sdr. Hendra Alias Bendot menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. Hendra Alias Bendot ingin membeli kembali tabung gas nya sebanyak 13 (tiga belas) buah dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya sehingga sekira Pukul 19.00 WIB Sdr. Hendra Alias Bendot datang kembali ke rumah Terdakwa bersama Saksi Mulya Alias Uya dan Sdr. Suhada Alias Odoy dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Datsun GO+ warna hitam metalik Nomor Polisi E 1632 VQ, kemudian Sdr. Hendra Alias Bendot mengambil 13 (tiga belas) buah tabung gas lalu memasukannya ke dalam mobil tersebut, namun uang pembeliannya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) belum dibayar oleh Sdr. Hendra Alias Bendot dan tidak disebutkan secara pasti waktu pembayarannya, setelah itu Sdr. Hendra Alias Bendot bersama dengan Saksi Mulya Alias Uya dan Sdr. Suhada Alias Odoy pergi meninggalkan Terdakwa, dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira Pukul 10.15 WIB bertempat di Blok Kamis RT.001 RW.003 Desa Payung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Saksi Hery Suharjo dan Saksi Willy Syaiful Rizal yang merupakan Polisi dari Kepolisian Resor Majalengka berdasarkan pengembangan perkara dari Saksi Mulya Alias Uya yang sebelumnya berhasil ditangkap terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 40 (empat puluh) tabung gas 3 Kg langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resor Majalengka untuk diproses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa mau membeli 53 (lima puluh tiga) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg karena harganya murah dan Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dengan cara menjual kembali tabung gas tersebut;
- Bahwa Saksi Restu Jaya Wiguna tidak mengetahui jika mobil miliknya digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa barang bukti berupa 40 (empat puluh) tabung gas LPG kosong ukuran 3 Kg warna hijau merupakan barang milik Saksi Satam yang telah disita oleh Penyidik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 40 (empat puluh) tabung gas LPG kosong ukuran 3 Kg warna hijau;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira Pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Kamis RT.001 RW.003 Desa Payung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka telah membeli barang dari Sdr. Hendra Alias Bendot (DPO) berupa 53 (lima puluh tiga) tabung gas LPG kosong ukuran 3 Kg warna hijau milik Saksi Satam yang diperoleh Sdr. Hendra Alias Bendot (DPO) dari kejahatan bersama dengan Saksi Mulya Alias Uya, Sdr. Udin Alias Rahul (DPO), Sdr. Suhada Alias Odoy (DPO) dan Sdr. Wawan Alias Ilok (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira Pukul 02.00 WIB di Blok Senin RT.001 RW.007 Desa Leuweunggede Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira Pukul 06.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah lalu dihubungi oleh Sdr. Hendra Alias Bendot (DPO) menawarkan tabung gas LPG kosong ukuran 3 Kg warna hijau sebanyak 53 (lima puluh tiga) milik Saksi Satam yang diambil tanpa izin oleh Saksi Mulya bersama dengan Sdr. Hendra Alias Bendot (DPO), Sdr. Udin Alias Rahul (DPO), Sdr. Suhada Alias Odoy (DPO), dan Sdr. Wawan Alias Ilok (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi Satam yang beralamat di Blok Senin RT. 001 RW.007 Desa Leuweunggede Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, pada saat itu Sdr. Hendra Alias Bendot menawarkan tabung gas kosong ukuran 3 KG warna hijau sebanyak 53 (lima puluh tiga) tabung milik temannya yang sudah tidak akan berjualan gas lagi dengan harga sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut akhirnya Terdakwa berminat oleh karena harganya murah dan Terdakwa ingin mendapat keuntungan dari penjualan tabung gas tersebut, setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Hendra Alias Bendot untuk datang langsung ke rumah Terdakwa mengantarkan tabung gas tersebut, selanjutnya sekira Pukul 14.00 WIB, Sdr. Hendra Alias Bendot bersama dengan Saksi Mulya Alias Uya, Sdr. Suhada dan Sdr. Wawan datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Kamis RT.001 RW.003 Desa Payung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Datsun GO+ warna hitam metalik Nomor Polisi E 1632 VQ milik Saksi Restu Jaya Wiguna Alias Heri yang dikemudikan oleh Saksi Mulya Alias Uya, karena sudah ada kesepakatan dengan Terdakwa kemudian Sdr. Hendra Alias Bendot bersama dengan Saksi Mulya Alias Uya,



Sdr. Suhada Alias Odoy dan Sdr. Wawan Alias Ilok langsung menurunkan 53 (lima puluh tiga) tabung gas LPG ukuran 3 Kg tersebut dan menyimpannya di samping rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan uang pembelian tabung gas sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Hendra Alias Bendot, selanjutnya Sdr. Hendra Alias Bendot, Saksi Mulya Alias Uya, Sdr. Suhada Alias Odoy dan Sdr. Wawan Alias Ilok pergi meninggalkan Terdakwa, lalu pada Pukul 18.00 WIB Sdr. Hendra Alias Bendot menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. Hendra Alias Bendot ingin membeli kembali tabung gas nya sebanyak 13 (tiga belas) buah dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya sehingga sekira Pukul 19.00 WIB Sdr. Hendra Alias Bendot datang kembali ke rumah Terdakwa bersama Saksi Mulya Alias Uya dan Sdr. Suhada Alias Odoy dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Datsun GO+ warna hitam metalik Nomor Polisi E 1632 VQ, kemudian Sdr. Hendra Alias Bendot mengambil 13 (tiga belas) buah tabung gas lalu memasukannya ke dalam mobil tersebut, namun uang pembeliannya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) belum dibayar oleh Sdr. Hendra Alias Bendot dan tidak disebutkan secara pasti waktu pembayarannya, setelah itu Sdr. Hendra Alias Bendot bersama dengan Saksi Mulya Alias Uya dan Sdr. Suhada Alias Odoy pergi meninggalkan Terdakwa, dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira Pukul 10.15 WIB bertempat di Blok Kamis RT.001 RW.003 Desa Payung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Saksi Hery Suharjo dan Saksi Willy Syaiful Rizal yang merupakan Polisi dari Kepolisian Resor Majalengka berdasarkan pengembangan perkara dari Saksi Mulya Alias Uya yang sebelumnya berhasil ditangkap terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 40 (empat puluh) tabung gas 3 Kg langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resor Majalengka untuk diproses secara hukum;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu membeli 53 (lima puluh tiga) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dengan harga sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Hendra Alias Bendot sepatutnya dapat diduga jika barang-barang tersebut tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Satam mengalami kerugian materiil sejumlah Rp7.420.000,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 40 (empat puluh) tabung gas LPG kosong ukuran 3 Kg warna hijau merupakan barang milik Saksi Satam yang telah disita oleh Penyidik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan dari menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Yunus Alias Kaji Bin Sangsang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan dari menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur didalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dinamakan sekongkol atau biasa disebut pula tadah itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub ke-1 dari Pasal 480 KUHP ini;

Menimbang, bahwa perbuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas dua bagian:

- a. Membeli, menyewa, dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan
- b. Menjual, menukarkan, menggadaikan, dan sebagainya dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa elemen penting pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang terang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu barang yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol, dan lain-lain, jadi jika barang tersebut dibeli dengan keadaan atau cara membelinya yang tidak wajar, dan jika dilihat harga dari barang tersebut juga jauh dari harga yang seharusnya, maka sebagai pembeli seharusnya mengetahui bahwa ada kemungkinan barang tersebut berasal dari kejahatan, jika orang tersebut tetap membeli barang tersebut, maka si pembeli dapat dianggap melakukan tindak pidana penadahan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira Pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Kamis RT.001 RW.003 Desa Payung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka telah membeli barang dari Sdr. Hendra Alias Bendot (DPO) berupa 53 (lima puluh tiga) tabung gas LPG kosong ukuran 3 Kg warna hijau milik Saksi Satam yang diperoleh Sdr. Hendra Alias Bendot (DPO) dari kejahatan bersama dengan Saksi Mulya Alias Uya, Sdr. Udin Alias Rahul (DPO), Sdr. Suhada Alias Odoy (DPO) dan Sdr. Wawan Alias Ilok (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira Pukul 02.00 WIB di Blok Senin RT.001 RW.007 Desa Leuweunggede Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira Pukul 06.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah lalu dihubungi oleh Sdr. Hendra Alias Bendot (DPO) menawarkan tabung gas LPG kosong ukuran 3 Kg warna hijau sebanyak 53 (lima puluh tiga) milik Saksi Satam yang diambil tanpa izin oleh Saksi Mulya bersama dengan Sdr. Hendra Alias Bendot (DPO), Sdr. Udin Alias Rahul (DPO), Sdr. Suhada Alias Odoy (DPO), dan Sdr. Wawan Alias Ilok (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi Satam yang beralamat di Blok Senin RT. 001 RW.007 Desa Leuweunggede Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, pada saat itu Sdr. Hendra Alias Bendot menawarkan tabung gas kosong ukuran 3 KG warna hijau sebanyak 53 (lima puluh tiga) tabung milik temannya yang sudah tidak akan berjualan gas lagi dengan harga sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut akhirnya Terdakwa berminat oleh karena harganya murah dan Terdakwa ingin mendapat keuntungan dari penjualan tabung gas tersebut, setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Hendra Alias Bendot untuk datang langsung ke rumah Terdakwa mengantarkan tabung gas tersebut, selanjutnya sekira Pukul 14.00 WIB, Sdr. Hendra Alias Bendot bersama dengan Saksi Mulya Alias Uya, Sdr. Suhada dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Wawan datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Kamis RT.001 RW.003 Desa Payung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Datsun GO+ warna hitam metalik Nomor Polisi E 1632 VQ milik Saksi Restu Jaya Wiguna Alias Heri yang dikemudikan oleh Saksi Mulya Alias Uya, karena sudah ada kesepakatan dengan Terdakwa kemudian Sdr. Hendra Alias Bendot bersama dengan Saksi Mulya Alias Uya, Sdr. Suhada Alias Odoy dan Sdr. Wawan Alias Ilok langsung menurunkan 53 (lima puluh tiga) tabung gas LPG ukuran 3 Kg tersebut dan menyimpannya di samping rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan uang pembelian tabung gas sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Hendra Alias Bendot, selanjutnya Sdr. Hendra Alias Bendot, Saksi Mulya Alias Uya, Sdr. Suhada Alias Odoy dan Sdr. Wawan Alias Ilok pergi meninggalkan Terdakwa, lalu pada Pukul 18.00 WIB Sdr. Hendra Alias Bendot menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. Hendra Alias Bendot ingin membeli kembali tabung gas nya sebanyak 13 (tiga belas) buah dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya sehingga sekira Pukul 19.00 WIB Sdr. Hendra Alias Bendot datang kembali ke rumah Terdakwa bersama Saksi Mulya Alias Uya dan Sdr. Suhada Alias Odoy dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Datsun GO+ warna hitam metalik Nomor Polisi E 1632 VQ, kemudian Sdr. Hendra Alias Bendot mengambil 13 (tiga belas) buah tabung gas lalu memasukannya ke dalam mobil tersebut, namun uang pembeliannya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) belum dibayar oleh Sdr. Hendra Alias Bendot dan tidak disebutkan secara pasti waktu pembayarannya, setelah itu Sdr. Hendra Alias Bendot bersama dengan Saksi Mulya Alias Uya dan Sdr. Suhada Alias Odoy pergi meninggalkan Terdakwa, dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira Pukul 10.15 WIB bertempat di Blok Kamis RT.001 RW.003 Desa Payung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Saksi Hery Suharjo dan Saksi Willy Syaiful Rizal yang merupakan Polisi dari Kepolisian Resor Majalengka berdasarkan pengembangan perkara dari Saksi Mulya Alias Uya yang sebelumnya berhasil ditangkap terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 40 (empat puluh) tabung gas 3 Kg langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resor Majalengka untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yaitu membeli 53 (lima puluh tiga) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dengan harga sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Hendra Alias Bendot sepatutnya dapat diduga jika barang-barang tersebut tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Satam mengalami kerugian materiil sejumlah Rp7.420.000,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu oleh karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dari penjualan 53 (lima puluh tiga) tabung gas LPG ukuran 3 Kg tersebut, disamping itu juga Terdakwa juga mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang tidak wajar karena membeli 53 (lima puluh tiga) tabung gas LPG ukuran 3 Kg dengan harga yang murah atau dibawah harga pasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membeli dan menjual sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 40 (empat puluh) tabung gas LPG kosong ukuran 3 Kg warna hijau merupakan barang milik Saksi Satam yang telah disita oleh Penyidik dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang pemiliknya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Satam mengalami kerugian materiil sejumlah Rp7.420.000,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yunus Alias Kaji Bin Sangsang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) tabung gas LPG kosong ukuran 3 Kg warna hijau,
Dikembalikan kepada Saksi Satam Bin Sarka;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, oleh Eti Koerniati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting ID 988 9360 1148 pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ali Adrian, S.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Neneh Sumarsih Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Ade Mulyani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Adrian, S.H.

Eti Koerniati, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neneh Sumarsih